



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 43 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 279 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENGATURAN ROUTE DAN PENGADAAN
ANGKUTAN PEDESAAN DI KECAMATAN MANDIRAJA DAN
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keselamatan angkutan penumpang serta peningkatan perekonomian rakyat khususnya di wilayah Kecamatan Mandiraja dan Kecamatan Rakit, dipandang perlu diatur route dan pengadaan angkutan pedesaan di Kecamatan Mandiraja dan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.38 Tahun 1999 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 4 Seri C Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2002 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Hasil survey lapangan tanggal 25 dan 27 Maret 2003 untuk pengaturan route angkutan pedesaan yang melayani trayek di wilayah Kecamatan Mandiraja dan Kecamatan Rakit dimulai dari Mandiraja - Rakit - Bandingan (pulang-pergi).
 2. Hasil sosialisasi tanggal 02 Agustus dan 05 Agustus 2003 di Mandiraja dan Rakit;
 3. Surat Camat Rakit tanggal 07 Juli 2003 nomor 551.1/352/2003 perihal Permohonan Jalur Transportasi Angkutan Pedesaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENGATURAN ROUTE DAN PENGADAAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KECAMATAN MANDIRAJA DAN KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- c. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara;
- d. Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- e. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan pedesaan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal di wilayah Kecamatan Mandiraja dan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- f. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani desa-desa dalam wilayah Kecamatan Mandiraja dan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;

BAB II
PENGATURAN
ROUTE ANGKUTAN PEDESAAN

Pasal 2

1. Pengaturan route angkutan pedesaan yang melayani trayek secara pulang pergi dari Terminal Mandiraja - Desa di Kecamatan Rakit dibagi dalam 3 (tiga) jalur:
 - a. Terminal Mandiraja - Desa Gelang - Desa Situwangi - Dusun Bentala (Desa Pingit) - Desa Bandingan.
 - b. Terminal Mandiraja - Desa Gelang - Desa Situwangi - Pasar Desa Pingit - Dusun Bulu (Desa Rakit) - Desa Bandingan.
 - c. Terminal Mandiraja - Desa Gelang - Desa Rakit - Dusun Bulu (Desa Rakit) - Desa Bandingan.

2. Pembagian Route Angkutan Pedesaan dan waktu pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

BAB III

KETENTUAN DAN PENGADAAN KENDARAAN ANGKUTAN PEDESAAN

Pasal 3

Ketentuan warna Kendaraan Angkutan Pedesaan adalah :

Bagian atas berwarna Leaf Green SP 600 - 2047 dan bagian bawah berwarna Sumatra Green SP 600 - 2509 Blinken Steelgloos, ditambah tulisan “ ANGKUTAN PEDESAAN” berwarna kontras dengan warna body kendaraan dan disesuaikan dengan estetika.

Tulisan “ ANGKUTAN PEDESAAN “ berada ditengah body kendaraan, disamping kanan dan kiri kendaraan.

Pasal 4

Armada angkutan Pedesaan yang melayani route sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini sejumlah 15 (lima belas) unit kendaraan angkutan pedesaan yang pengadaanya secara bertahap sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Pengadaan angkutan pedesaan diserahkan kepada calon pemilik/pengusaha angkutan.

BAB IV
BESARNYA TARIF

Pasal 6

Angkutan Pedesaan yang melayani trayek jalur sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini mempergunakan kendaraan angkutan penumpang umum kapasitas 9 (sembilan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dan besarnya tarif penumpang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pelaksanaan dan Pengawasan Keputusan ini, diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan keadaan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang terlebih dahulu dimintakan persetujuannya kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara .

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25 September 2003

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 September 2003

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 47 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 September 2003

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500